



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**RANI KUSUMAWATI binti PUGUH SUPRIYONO**, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 25 Agustus 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Perum Royal Regency Nomor A-1, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tito Suprianto, S.H, M.H** dan **Tonny Agung Trimaknanto, S.H**, para Advokat/*Legal Consultant* dan asisten Advokat dari Kantor Hukum / *Law office* "**Tito Suprianto Law Firm**" yang beralamat di Ruko City Pride B – 23, Jalan Ngiden Semolo Nomor 42, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 184/Kuasa/8/2020/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**dr. IMAN PRIBADI bin SUPARWULAN**, tempat dan tanggal lahir, 09 November 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H., C. Wahyu Suryo W., S.H., M.H., Hj. Nurul Hidayati, S.H., dan Nur Ekasinta Defi, S.Pd.,**

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr



**S.H., M.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Bantuan Hukum “**Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H. & Rekan**” yang berkantor di Perum Permata Hijau Blok O-11 Jl. Kapten Tendean xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 203/Kuasa/9/2020/PA.Kdr tanggal 21 September 2020, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan, bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2020, dan untuk hal itu kedua belah pihak telah membuat rumusan perdamaian pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mobil Toyota Innova Nopol AG 1289 HD tidak dipermasalahkan karena sudah dijual untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alif Indra K** masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

**Pasal 2**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mobil merk Toyota Alphart Nopol L 1971 FL tidak dipermasalahkan karena belum lunas pembayarannya dan kekurangan pembayaran mobil tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat. Apabila Tergugat telah melunasi, maka mobil tersebut menjadi hak penuh Tergugat dan dikemudian hari Penggugat tidak akan menggugatnya;

**Pasal 3**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu seluas 173 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di Perum Royal Regency Blok A1 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx berdasarkan Akta Jual Beli No.

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293/JB/K/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2382 atas nama xxxxxx TERGUGAT 2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah P. Ratno;
- Sebelah Utara : Jalan Kelurahan;
- Sebelah Selatan : Rumah Dr Purbo;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

adalah harta bersama/gono gini masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan keduanya sepakat terhadap harta bersama/gono gini ini diberikan/menjadi bagian **Penggugat**. Penggugat menempati rumah bersama dengan ketiga anaknya dengan konsekwensi biaya balik nama sertifikat, pembayaran pajak, listrik, air dll yang ada hubungannya dengan tanggungan rumah tersebut sudah menjadi tanggung jawab penuh Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah dengan luas tanah 747 m<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00866 atas nama dr. TERGUGAT 2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Utara : Bagian depan rumah Ibu Supin dan bagian belakang tanah Pak Wakijah
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Budiono
- Sebelah Barat : Tanah Pak Wakijah

adalah harta bersama/gono gini masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan keduanya sepakat terhadap harta bersama/gono gini ini diberikan/menjadi bagian **Penggugat**, dengan konsekwensi semua biaya yang dikeluarkan yang ada hubungannya dengan tanggungan tanah dan rumah tersebut sudah menjadi tanggung jawab penuh Penggugat;

## Pasal 5

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sebidang tanah pekarangan terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Kediri, yang di atasnya berdiri bangunan rumah untuk Klinik kesehatan dan toko Swalayan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 190 atas nama dr. TERGUGAT 2 dengan luas tanah 1044 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 216 atas nama dr. TERGUGAT 2 dengan luas tanah 2181 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Bagian depan rumah Masrukin dan bagian belakang kandang ayam milik Masrukin;
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Sambi xxxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah Yamini;
  - Sebelah Barat : Sungai;
- adalah harta bersama/gono gini masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan keduanya sepakat terhadap harta bersama/gono gini ini diberikan/menjadi bagian **Tergugat**;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat semua isi dan perabot yang ada di toko swalayan yang terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Kediri, sebagaimana sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 467/13-27/PMk/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri diberikan/menjadi bagian **Penggugat**, dengan pengambilan barang antara tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;

## Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Nama Dagang Klinik Panca Husada Satata beserta semua isi dan perabot, yang terletak di Jl. K.H. Mahrus Ali Nomor 46 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Ijin Bupati, Pendirian: 188.45/204/418.31/2012, Operasional: 188.45/309/418.32/2012 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 181 Tanggal 23 Oktober 2017, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0048578.AH.01.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Panca Husada Satata, diberikan/menjadi bagian **Tergugat**;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 8**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hutang bersama di Bank Jatim Kediri sebesar **Rp1.500.000.000,00** (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan biaya kekurangan uang muka kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alif Indra K.** di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebesar **Rp190.000.000,00** (Seratus sembilan puluh juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat;

**Pasal 9**

Bahwa selain yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasal tersebut di atas, pihak Tergugat berkewajiban memberikan tambahan uang kepada Penggugat sejumlah **Rp 600.000.000,00** (Enam ratus juta rupiah) **dan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat akhir bulan April 2022;**

**Pasal 10**

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

**Pasal 11**

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

**Pasal 12**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr*



Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kepada Penggugat (**RANI KUSUMAWATI binti PUGUH SUPRIYONO**) dan Tergugat (**dr. IMAN PRIBADI bin SUPARWULAN**) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AKHMAD MUNTAFI, S.H., M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUN FARIDA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. AKHMAD MUNTAFI, S.H., M.H.**

**MULYADI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUN FARIDA, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.
	30.000,00	
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.
	75.000,00	
2.	Biaya Panggilan: Rp.	325.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.
	20.000,00	
4.	Lain-lain (PNBP Surat Kuasa)	: Rp.
	10.000,00	
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.
	2.325.000,00	
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.	2.805.000,00

(Dua Juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 488/Pdt.G/2020/PA.Kdr